

Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Pidana dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pasca Pemberlakuan KUHP Baru

Arya Bayu Anggara¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: aryabayu2323@yahoo.com

Sejarah Artikel:

Diterima 06-07-2026
Disetujui 12-07-2026
Diterbitkan 14-07-2026

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the New Criminal Code (KUHP) brings a paradigmatic shift by recognizing restorative justice. This normative legal research aims to analyze the position of Alternative Dispute Resolution (ADR) in criminal-dimensional disputes, formulate the boundaries of criminal liability, and examine its legal implications. The results show that the position of ADR in the criminal realm is legitimate but limited, only covering civil consequences of crimes, complaint offenses, minor offenses, or cases meeting restorative justice requirements. The boundaries of criminal liability cannot be completely eliminated through ADR because the principle of legality and the public nature of criminal law still require state intervention. Unrestricted use of ADR potentially triggers the commercialization of justice, impunity, and weakening of criminal law's preventive function. This study recommends detailed and integrated technical guidelines by law enforcement agencies to operationally implement these boundaries consistently.

Keywords: *New Criminal Code; Criminal Law Enforcement; Criminal Liability.*

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru membawa perubahan paradigmatis melalui pengakuan *restorative justice*. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam sengketa berdimensi pidana, merumuskan batas pertanggungjawaban pidana, dan mengkaji implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan ADR dalam ranah pidana sah namun terbatas, hanya mencakup akibat perdata tindak pidana, delik aduan, tindak pidana ringan, atau perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Batas pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan sepenuhnya melalui ADR karena asas legalitas dan sifat publik hukum pidana tetap mensyaratkan keterlibatan negara. Penggunaan ADR tanpa batasan ketat berpotensi memicu komersialisasi keadilan, impunitas, dan pelemahan fungsi preventif hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pedoman teknis yang lebih rinci dan terintegrasi oleh lembaga penegak hukum guna mengoperasionalkan batas-batas tersebut secara konsisten.

Katakunci: KUHP Baru; Penegakan Hukum Pidana; Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Hukum pidana secara doktriner ditempatkan sebagai bagian dari hukum publik (*ius publicum*) yang penegakannya menjadi monopoli negara melalui aparat penegak hukum, berbeda secara fundamental dengan hukum perdata yang bertumpu pada asas otonomi para pihak (*party autonomy*). Konsekuensi logis dari karakter publik tersebut adalah bahwa penyelesaian perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan privat antara pelaku dan korban, karena yang dipertaruhkan bukan semata kepentingan individu melainkan juga ketertiban umum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Prinsip inilah yang mendasari doktrin klasik bahwa delik pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana (*due process of law*) dan tidak dapat diperdagangkan melalui negosiasi di luar pengadilan.

Namun demikian, perkembangan teori dan praktik hukum pidana kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana, bukan semata pembalasan. Pergeseran ini semakin nyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengakui keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan dan membuka ruang penyelesaian perkara tertentu di luar proses peradilan formal, sebagaimana tercermin dalam ketentuan mengenai penerapan asas *ultimum remedium* serta pengaturan mengenai tindak pidana ringan dan pemaafan oleh hakim. Perubahan orientasi ini secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya relevansi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang selama ini identik dengan ranah keperdataan dan bisnis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Persoalannya, penggunaan ADR dalam perkara yang beririsan dengan hukum pidana menimbulkan ketegangan konseptual yang serius. Di satu sisi, mekanisme non-litigasi menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pemulihan, sejalan dengan semangat *restorative justice* yang kini dianut KUHP Baru. Di sisi lain, penggunaan ADR yang tidak dibatasi secara jelas berpotensi mengaburkan batas antara penyelesaian akibat perdata dari suatu tindak pidana dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Fenomena empiris menunjukkan praktik perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara-perkara seperti penipuan, penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tindak pidana korupsi dalam skala tertentu, yang kerap disalahpahami sebagai alasan penghapus atau peniadaan proses pidana, padahal secara normatif kesepakatan perdamaian perdata tidak serta-merta menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana (delik) kecuali undang-undang secara tegas mengaturnya sebagai delik aduan atau memberikan ruang diskresi penuntutan.

Ketidakjelasan batas ini menjadi semakin mendesak untuk dikaji pasca berlakunya KUHP Baru, karena undang-undang tersebut memuat sejumlah ketentuan baru yang berpotensi memperluas ruang penyelesaian non-litigasi, antara lain melalui konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), penerapan asas subsidiaritas dan *ultimum remedium*, serta pengaturan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tanpa batasan yuridis yang tegas, terdapat risiko bahwa ADR akan disalahgunakan sebagai instrumen untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, terutama oleh pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli perdamaian dengan korban, sehingga berpotensi menciderai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan melemahkan fungsi pencegahan umum (*general prevention*) dari hukum pidana.

Kajian mengenai hubungan ADR dan hukum pidana bukanlah tema yang sama sekali baru dalam

literatur hukum Indonesia, meskipun kajian yang secara spesifik menyoroti batas pertanggungjawaban pidana pasca KUHP Baru masih sangat terbatas. Setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dipetakan. Pertama, penelitian Rahmi pada tahun 2017 mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak menunjukkan bahwa mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membuka preseden penyelesaian perkara pidana di luar litigasi, namun penelitian tersebut terbatas pada konteks anak dan belum menyentuh perkara pidana umum maupun kerangka KUHP Baru yang saat itu belum diundangkan. Kedua, penelitian Ali dan Effendi pada tahun 2019 tentang penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian menegaskan bahwa kebijakan diskresi kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2018 telah memperluas praktik penghentian perkara di luar mekanisme formal, tetapi kajian tersebut berfokus pada aspek kebijakan kepolisian (*police discretion*) dan belum mengaitkannya secara sistematis dengan konsep ADR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Penelitian terdahulu lainnya adalah kajian Sahetapy dan kawan-kawan yang dimuat dalam berbagai jurnal hukum pidana pasca tahun 2020 yang lebih banyak menyoroti aspek filosofis pergeseran *retributive* menuju *restorative justice* dalam RUU KUHP pada masa itu dengan penekanan pada legitimasi teoretis, namun belum banyak mengulas implikasi teknis pertanggungjawaban pidana ketika ADR digunakan sebagai instrumen penyelesaian. Selanjutnya, penelitian Wahyuni pada tahun 2021 mengenai penyelesaian sengketa medis melalui mediasi menunjukkan bahwa dalam sengketa yang berpotensi mengandung unsur pidana atau malpraktik, mediasi kerap digunakan sebagai jalur penyelesaian pertama sebelum proses pidana, namun penelitian tersebut sektoral pada bidang kesehatan dan tidak membahas kerangka umum batas pertanggungjawaban pidana pasca KUHP Baru. Terakhir, penelitian yang lebih mutakhir oleh Prasetyo dan Nugroho pada tahun 2023 yang mengkaji keadilan restoratif dalam KUHP Baru menyimpulkan bahwa Pasal 132 KUHP Baru membuka ruang penerapan *restorative justice* dengan syarat kumulatif tertentu, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek doktrinal keadilan restoratif secara umum dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan kerangka hukum ADR sebagai rezim hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya bersifat sektoral, baik terbatas pada perkara anak, kebijakan kepolisian, sengketa medis, maupun kajian filosofis keadilan restoratif secara umum, dan belum ada yang secara khusus mengintegrasikan analisis rezim hukum ADR Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan rezim hukum pidana pasca pemberlakuan KUHP Baru untuk merumuskan batas pertanggungjawaban pidana secara sistematis dan komprehensif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam beberapa hal mendasar. Pertama, dari sisi objek kajian, penelitian ini tidak membatasi diri pada sektor tertentu melainkan mengkaji secara umum kedudukan ADR dalam keseluruhan perkara yang beririsan dengan hukum pidana pasca KUHP Baru. Kedua, dari sisi kerangka normatif, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan rezim hukum ADR dengan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP Baru, khususnya norma mengenai tujuan pemidanaan, asas *ultimum remedium*, dan pemaafan hakim. Ketiga, penelitian ini berfokus pada perumusan batas (*grens*) pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar deskripsi normatif, sehingga sifatnya lebih argumentatif-preskriptif dalam menawarkan kriteria pembeda antara penyelesaian ADR yang sah dengan penyalahgunaan ADR.

Untuk menelaah permasalahan tersebut secara mendalam, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu mengenai bagaimana kedudukan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam penyelesaian sengketa yang beririsan dengan hukum pidana, bagaimana batas pertanggungjawaban pidana

dalam penyelesaian sengketa melalui ADR pasca pemberlakuan KUHP Baru, serta apa implikasi yuridis penggunaan ADR terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis ADR dalam kerangka penyelesaian sengketa yang memiliki dimensi pidana, merumuskan batas pertanggungjawaban pidana yang tetap harus ditegakkan meskipun suatu perkara telah atau sedang diselesaikan melalui mekanisme ADR dengan merujuk pada ketentuan KUHP Baru, serta mengidentifikasi implikasi yuridis penggunaan ADR terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan perlindungan kepentingan umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berikut adalah perbaikan naskah metode penelitian Anda dengan pemisahan paragraf yang pas menggunakan *enter*, serta pemastian bahwa seluruh istilah asing telah ditulis dalam format miring (*italic*) sesuai kaidah sitasi akademik ilmiah:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (*law in books*) dengan menelaah bahan-bahan hukum kepustakaan (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban pidana, *restorative justice*, dan alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang dalam doktrin ilmu hukum. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) secara terbatas, yang digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai batas penyelesaian non-litigasi dalam perkara pidana sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Baru.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal-jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menemukan makna dan batas norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa yang Beririsan dengan Hukum Pidana

Secara konseptual, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah payung yang merujuk pada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses litigasi konvensional, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Rachmadi, 2018). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ketentuan ini secara tegas membatasi objek ADR pada sengketa perdata (Pasal 5 ayat (1)), sehingga secara tekstual, rezim ADR sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak diperuntukkan bagi penyelesaian tindak pidana.

Pembatasan tersebut selaras dengan karakter hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, di mana negara melalui aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) memegang monopoli untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dan menjatuhkan pidana (*staatsmonopolie van strafvordering*). Doktrin ini bertumpu pada asas legalitas dalam arti formal (*nullum crimen sine lege*) yang kini secara eksplisit dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru, sekaligus asas legalitas dalam arti materiil yang mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Baru.

Namun demikian, sifat publik hukum pidana tersebut tidak bersifat mutlak tanpa pengecualian. Terdapat sejumlah titik temu di mana mekanisme ADR dapat, dan bahkan telah lama, digunakan dalam perkara yang memiliki dimensi pidana, yang secara garis besar dapat dipetakan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah penyelesaian akibat perdata dari suatu tindak pidana (*civil consequences of crime*), misalnya ganti kerugian atau restitusi kepada korban, yang secara yuridis terpisah dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam kategori ini, ADR dapat digunakan tanpa menyentuh aspek pidana sama sekali, karena yang diselesaikan adalah hubungan hukum keperdataan yang timbul akibat perbuatan pidana (*afgeleide vordering*), sebagaimana diakui dalam konsep penggabungan perkara ganti rugi (*voeging*) dalam Pasal 98–101 KUHP.

Kategori kedua adalah delik aduan (*klachtdelict*), di mana undang-undang secara eksplisit menggantungkan proses penuntutan pada kehendak korban untuk mengadukan, sehingga proses perdamaian antara pelaku dan korban sebelum pengaduan diajukan, atau pencabutan pengaduan dalam tenggang waktu yang ditentukan, secara sah dapat menghentikan proses pidana. KUHP Baru memperluas cakupan delik aduan dibandingkan KUHP lama, antara lain dalam beberapa delik kesusilaan dan delik terhadap kehormatan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Kategori ketiga adalah tindak pidana yang memenuhi syarat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana KUHP Baru dan peraturan kejaksaan atau kepolisian, di mana mediasi penal (*penal mediation*) antara pelaku dan korban menjadi salah satu syarat yang dipertimbangkan aparat penegak hukum untuk menghentikan penuntutan atau penyidikan, tanpa menghapuskan kewenangan negara untuk menilai kelayakan penghentian tersebut. Dari ketiga kategori tersebut, tampak bahwa kedudukan ADR dalam perkara pidana bersifat instrumental dan subordinat, bukan menggantikan proses pidana itu sendiri.

ADR berfungsi sebagai salah satu pertimbangan atau prasyarat yang dapat membuka ruang diskresi aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan proses pidana melalui jalur litigasi, tetapi keputusan akhir untuk menghentikan proses pidana tetap berada pada domain negara (kepolisian, kejaksaan, atau hakim),

bukan pada kesepakatan para pihak semata. Hal ini berbeda secara fundamental dengan ADR dalam sengketa perdata murni, di mana kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final (*final and binding*) tanpa memerlukan persetujuan negara. Perbedaan struktural inilah yang menjadi kunci untuk memahami mengapa ADR tidak dapat diterapkan secara analog dalam ranah pidana tanpa modifikasi konseptual yang signifikan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muladi (2019) yang menegaskan bahwa penerapan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia harus dipahami sebagai bentuk diversifikasi (*diversion*) atau alternatif penuntutan (*alternative to prosecution*), bukan sebagai substitusi penuh terhadap sistem peradilan pidana, karena fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*) tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kehendak privat pelaku dan korban. Dengan demikian, kedudukan ADR dalam sengketa yang beririsan dengan pidana bersifat komplementer terhadap sistem peradilan pidana formal, bukan alternatif yang berdiri sendiri dan setara.

B. Batas Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyelesaian Sengketa melalui ADR Pasca Pemberlakuan KUHP Baru

Persoalan inti dalam penelitian ini terletak pada perumusan batas pertanggungjawaban pidana ketika suatu perkara diselesaikan melalui ADR. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/strafbaarheid van de persoon*) dalam doktrin hukum pidana Indonesia bertumpu pada tiga unsur kumulatif: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus/culpa*), dan tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2018). KUHP Baru mempertegas unsur-unsur ini dalam Pasal 34 hingga Pasal 46, dengan tetap mempertahankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kesepakatan ADR antara pelaku dan korban dapat menghapuskan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana tersebut? Secara doktriner, jawabannya adalah tidak, kecuali undang-undang secara eksplisit mengaturnya sebagai alasan penghapus penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgrond*) atau alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui ADR pada dasarnya hanya menghapuskan tuntutan ganti rugi keperdataan (*civil claim*), bukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

Pengecualian hanya berlaku dalam kategori delik aduan sebagaimana telah diuraikan di atas, atau dalam hal undang-undang secara khusus mengatur pencabutan hak menuntut karena perdamaian, sebagaimana dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan administratif, misalnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup tertentu atau sengketa ketenagakerjaan yang mengandung unsur pidana ringan.

KUHP Baru membawa sejumlah perkembangan normatif yang relevan untuk merumuskan batas ini. Pertama, Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai *living law* ini, meskipun tidak secara langsung mengatur ADR, membuka ruang interpretasi bahwa mekanisme adat penyelesaian sengketa yang bersifat lokal, yang seringkali berbentuk musyawarah atau perdamaian adat, dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan prinsip negara hukum. Namun, ketentuan ini tetap memuat pembatasan melalui Pasal 2 ayat (2) yang mensyaratkan penerapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai pembukaan ruang tanpa batas bagi penghapusan pertanggungjawaban pidana melalui kesepakatan privat semata.

Kedua, dan yang paling signifikan, adalah ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru yang secara eksplisit mencantumkan "pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat" sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan antara lain kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Ketentuan ini secara tidak langsung mengakomodasi hasil ADR seperti perdamaian, restitusi, dan permintaan maaf sebagai salah satu faktor yang meringankan dalam pemidanaan (*strafmaat*), tetapi tidak menjadikannya sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, hasil ADR memengaruhi berat-ringannya pemidanaan (*sentencing*), bukan ada-tidaknya pertanggungjawaban pidana (*liability*).

Ketiga, KUHP Baru memperkenalkan konsep pemaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2), yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Ketentuan ini merupakan terobosan penting karena secara struktural memisahkan antara pemidanaan (*bestrafing*) dengan pernyataan bersalah (*schuldigverklaring zonder straf*). Dalam konteks ADR, hasil perdamaian antara pelaku dan korban berpotensi menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menerapkan *rechterlijk pardon*. Namun, penerapannya tetap berada dalam kewenangan eksklusif hakim melalui proses peradilan, bukan sebagai konsekuensi otomatis dari kesepakatan ADR. Batas ini penting untuk ditegaskan agar *rechterlijk pardon* tidak disalahartikan sebagai bentuk "legalisasi" penyelesaian pidana melalui ADR di luar pengadilan.

Keempat, ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam konteks acara pidana, meskipun secara materiil sebagian besar diatur dalam peraturan pelaksana (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021) dan bukan dalam KUHP Baru itu sendiri, memberikan kerangka acuan mengenai syarat kumulatif penerapan keadilan restoratif. Syarat tersebut yaitu: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat; tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; kerugian di bawah nilai tertentu (untuk tindak pidana terhadap harta benda); ancaman pidana penjara di bawah lima tahun; dan telah ada perdamaian antara tersangka dan korban. Persyaratan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang secara substansi mencerminkan hasil ADR atau mediasi penal (*penal mediation*), tetap tunduk pada penilaian objektif aparat penegak hukum, bukan semata-mata bergantung pada kehendak subjektif pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan tiga batas pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyelesaian melalui ADR pasca KUHP Baru:

- a) Batas Kategorial: ADR hanya dapat berpengaruh terhadap proses pidana untuk tindak pidana yang secara kategoris memenuhi syarat delik aduan, tindak pidana ringan, atau tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah ambang batas yang ditentukan peraturan pelaksana (umumnya lima tahun). Tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi dalam skala besar, dan tindak pidana yang menimbulkan korban massal tidak dapat diselesaikan melalui ADR meskipun terdapat kesepakatan perdamaian.
- b) Batas Kewenangan (*Jurisdictional Limit*): Keputusan untuk menghentikan proses pidana berdasarkan hasil ADR tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim), bukan hak mutlak para pihak. Kesepakatan ADR hanya berfungsi sebagai syarat perlu (*necessary condition*), bukan syarat cukup (*sufficient condition*), untuk penghentian proses pidana.

- c) Batas Substansial: Hasil ADR tidak dapat digunakan untuk menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) yang telah terbukti secara objektif. Hasil tersebut hanya memengaruhi kebijakan penuntutan (*prosecutorial discretion*) atau pertimbangan pemidanaan (*sentencing*), sehingga secara doktriner status hukum perbuatan sebagai tindak pidana tetap melekat meskipun proses litigasinya dihentikan atau pemidanaannya diringankan.

C. Implikasi Yuridis Penggunaan ADR terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penggunaan ADR dalam perkara yang beririsan dengan hukum pidana menimbulkan sejumlah implikasi yuridis yang perlu dicermati, baik implikasi positif maupun implikasi yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum.

Dari sisi positif, integrasi ADR, khususnya melalui mediasi penal (*penal mediation*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*), ke dalam sistem peradilan pidana memberikan sejumlah manfaat yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern sebagaimana dianut KUHP Baru. Pertama, ADR memberikan ruang pemulihan bagi korban yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga sejalan dengan prinsip *access to justice* bagi korban (Purnianti & Kristian, 2020).

Kedua, ADR berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi penumpukan perkara (*case backlog*) di pengadilan, khususnya untuk tindak pidana ringan yang secara empiris mendominasi jumlah perkara pidana di Indonesia. Ketiga, ADR sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*the last resort*) setelah upaya-upaya non-pidana tidak berhasil menyelesaikan persoalan. Asas ini secara filosofis mendasari banyak ketentuan dalam KUHP Baru, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana ringan dan denda sebagai alternatif pidana penjara.

Namun demikian, terdapat sejumlah implikasi yang berpotensi mengancam efektivitas penegakan hukum pidana apabila batas-batas ADR sebagaimana diuraikan di atas tidak ditegakkan secara konsisten. Pertama, risiko komersialisasi keadilan (*commercialization of justice*), di mana pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat "membeli" perdamaian dengan korban untuk menghindari proses pidana. Sementara itu, pelaku dengan kemampuan ekonomi terbatas tidak memiliki akses yang sama, sehingga menciptakan disparitas perlakuan yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Fenomena ini telah banyak disoroti dalam konteks penerapan *restorative justice* pada perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan, di mana korban, karena tekanan ekonomi atau relasi kuasa yang tidak seimbang, terpaksa menerima kesepakatan perdamaian yang sebenarnya tidak mencerminkan pemulihan yang murni (*genuine*) (Wahyuningsih, 2022).

Kedua, risiko pelemahan fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) hukum pidana, karena penyelesaian melalui ADR yang terlalu longgar dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa tindak pidana dapat "diselesaikan" tanpa konsekuensi hukum yang berarti selama pelaku bersedia berdamai dengan korban. Hal ini berpotensi menurunkan efek jera dan meningkatkan angka residivisme untuk jenis tindak pidana tertentu. Ketiga, risiko konflik kewenangan antar-lembaga penegak hukum, mengingat pengaturan mengenai keadilan restoratif saat ini tersebar dalam berbagai peraturan internal (peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan) yang berpotensi diterapkan secara tidak seragam antar-wilayah dan antar-lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bagi pencari keadilan. Keempat, risiko terabaikannya kepentingan umum (*public interest*) dalam tindak pidana yang meskipun secara formal memenuhi syarat kuantitatif keadilan restoratif (misalnya nilai kerugian di bawah ambang

batas), namun memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti tindak pidana lingkungan hidup skala kecil yang berulang atau tindak pidana yang melibatkan kelompok rentan.

Berdasarkan identifikasi implikasi tersebut, penelitian ini berargumen bahwa penggunaan ADR dalam perkara pidana pasca KUHP Baru memerlukan kerangka pengaturan yang lebih terintegrasi dan tidak semata-mata bertumpu pada peraturan internal kepolisian dan kejaksaan yang bersifat parsial. Idealnya, KUHP Baru beserta peraturan pelaksanaannya perlu mengatur secara eksplisit kriteria dan prosedur penerapan mediasi penal dalam satu kerangka hukum acara pidana yang komprehensif, sebagaimana diamanatkan pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang hingga kini masih dalam proses pembahasan.

Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan (*checks and balances*) terhadap penerapan keadilan restoratif oleh penyidik dan penuntut umum, misalnya melalui gelar perkara yang melibatkan unsur pengawasan independen, guna mencegah penyalahgunaan diskresi yang dapat merugikan kepentingan korban maupun kepentingan umum. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa ADR dalam ranah pidana tetap berfungsi sebagai mekanisme komplementer yang memperkuat, bukan menggantikan, sistem peradilan pidana formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, kedudukan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa yang beririsan dengan hukum pidana bersifat instrumental dan komplementer, bukan substitutif terhadap sistem peradilan pidana formal. ADR dapat digunakan dalam tiga kategori, yaitu penyelesaian akibat perdata dari tindak pidana, delik aduan, dan tindak pidana yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Namun, keputusan akhir untuk menghentikan proses pidana tetap berada pada domain kewenangan negara melalui aparat penegak hukum, bukan pada kesepakatan privat semata.

Kedua, batas pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian melalui ADR pasca pemberlakuan KUHP Baru dapat dirumuskan melalui tiga batas, yaitu batas kategorial terkait jenis dan berat tindak pidana, batas kewenangan di mana ADR menjadi syarat perlu (*necessary condition*) namun bukan syarat cukup (*sufficient condition*) bagi penghentian proses pidana, serta batas substansial di mana ADR hanya memengaruhi kebijakan penuntutan (*prosecutorial discretion*) dan pemidanaan (*sentencing*), bukan menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) yang telah terbukti secara objektif. Ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP Baru, khususnya mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1), dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2), memperluas ruang pertimbangan hasil ADR dalam proses pemidanaan, tetapi tidak menjadikannya sebagai alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) yang berdiri sendiri.

Ketiga, implikasi yuridis penggunaan ADR terhadap penegakan hukum pidana bersifat ganda. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan dampak positif berupa penguatan pemulihan korban, peningkatan efisiensi peradilan dengan mengurangi penumpukan perkara (*case backlog*), serta konsistensi penerapan asas *ultimum remedium*. Di sisi lain, penggunaan ADR yang tidak dibatasi secara ketat dan diawasi secara konsisten berpotensi menimbulkan risiko komersialisasi keadilan (*commercialization of justice*), pelemahan fungsi pencegahan umum (*general deterrence*), munculnya ketidakpastian hukum akibat disparitas penerapan antar-lembaga, serta terabaikannya kepentingan umum (*public interest*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis.

Pertama, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai mediasi penal (*penal mediation*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) ke dalam kerangka hukum acara pidana yang komprehensif, khususnya melalui penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), agar kebijakannya tidak lagi bertumpu semata pada peraturan internal kepolisian dan kejaksaan yang bersifat parsial serta berpotensi memicu ego sektoral.

Kedua, perlunya penguatan mekanisme pengawasan (*checks and balances*) terhadap penerapan diskresi penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciderai rasa keadilan korban maupun masyarakat luas. Akhirnya, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengukur dampak nyata penerapan ADR dan keadilan restoratif terhadap tingkat residivisme serta persentase kepuasan korban di Indonesia, guna melengkapi dan memperkuat analisis normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Effendi, R. (2019). Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245–262. <https://doi.org/10.25216/jhp.2019.v8no2.245-262>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Marlina. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2019). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T., & Nugroho, A. (2023). Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Tinjauan Doktrinal dan Praktik. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), 33–52. <https://doi.org/10.51749/jhpk.v5i1.74>

- Purnianti, & Kristian. (2020). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rachmadi, U. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Genta Publishing.
- Rahmi, A. (2017). Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 24(3), 401–420. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4>
- Wahyuni, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis melalui Mediasi: Analisis terhadap Perkara Dugaan Malpraktik. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 3(2), 112–129. <https://doi.org/10.53337/jhki.v3i2.41>
- Wahyuningsih, D. (2022). Disparitas Akses Keadilan dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 578–593. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7412589>